



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 433 TAHUN 2018

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Disdik adalah dinas yang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan di Kota Cimahi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Disdik.
8. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Program PNF.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPTD Satuan PNF SKB adalah unit pelaksana teknis daerah yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk Satuan PNF Sejenis.
11. Kepala adalah Kepala pada UPTD Satuan PNF SKB.
12. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Satuan PNF SKB.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai adalah Pegawai ASN.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
17. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
18. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural.
19. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
20. Uraian Tugas adalah paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Satuan PNF SKB.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Disdik.

BAB IV KLASIFIKASI

Pasal 4

UPTD Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki klasifikasi UPTD Kota Kelas A.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Satuan PNF SKB, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPTD Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pejabat dan Pegawai UPTD PNF SKB diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkat sesuai dengan Standar Kompetensi bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Satuan PNF SKB dijabat oleh pejabat fungsional Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Satuan PNF SKB merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan Pengawas.

BAB VII
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) UPTD Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan Program PNF.

- (2) UPTD Satuan PNF SKB mempunyai fungsi :
- a. pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan administrasi pada SKB; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Satuan PNF SKB mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (2) Kepala UPTD Satuan PNF SKB menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan Program PNF;
 - b. pelaksanaan kegiatan Program PNF;
 - c. pelaksanaan pembagian tugas, pengoordinasian, evaluasi, dan pelaporan Program PNF; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Satuan PNF SKB mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan UPTD Satuan PNF SKB;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan organisasi UPTD Satuan PNF SKB menuju organisasi pembelajar yang efektif;
 - d. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan UPTD Satuan PNF SKB dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
 - e. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD Satuan PNF SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
 - f. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
 - g. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
 - h. melaksanakan program percontohan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
 - i. melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
 - j. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - k. membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja
 - l. menyusun pelaporan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya sebagai akuntabilitas UPTD Satuan PNF SKB; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik lisan maupun tulisan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Satuan PNF SKB mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan lingkup UPTD Satuan PNF SKB.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Satuan PNF SKB menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup UPTD Satuan PNF SKB;
 - b. pengelolaan dan pengoordinasian kegiatan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup UPTD Satuan PNF SKB;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup UPTD Satuan PNF SKB; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Satuan PNF SKB mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD Satuan PNF SKB;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan kehumasan UPTD Satuan PNF SKB;
 - c. mengelola, mendistribusikan, memelihara, dan melaksanakan penatausahaan barang serta sarana dan prasarana lingkup UPTD Satuan PNF SKB;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup UPTD Satuan PNF SKB;
 - e. mengelola urusan kepegawaian lingkup UPTD Satuan PNF SKB;
 - f. melaksanakan kebersihan, keindahan, serta keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja;
 - g. membina, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di lingkungan UPTD Satuan PNF SKB.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan:
 - a. sifat;
 - b. jenis;
 - c. kebutuhan; dan
 - d. beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB X PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan UPTD Satuan PNF SKB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPTD Satuan PNF SKB yang telah ada dan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diisinya Jabatan pada UPTD Satuan PNF SKB berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pengisian jabatan pada UPTD Satuan PNF SKB dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Oktober 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 433

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 30 Oktober 2018
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI,
SEKRETARIAT DAERAH
CIMAHI
MARI FITRIANA